



**P U T U S A N**  
**NOMOR : XXX/PID/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;-----  
Tempat Lahir : Lewokluo ;-----  
--  
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 17 Oktober 1955 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
---  
Tempat Tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;-----  
---  
Agama : Katholik ;-----  
--  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;-----

----- **Terdakwa ditahan dengan perintah penahanan :**

-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus sampai 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;-----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;-----

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;-----

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut**  
;-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.LBT tanggal 05  
November 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat  
dakwaannya tertanggal 2 Oktober 2012 NO. REG. PERKARA :  
PDM./ LBT/XX/2012 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan  
dengan dakwaan sebagai berikut :

-----  
**DAKWAAN ;**-----

-----  
**KESATU :**-----

---  
  
Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal  
yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun  
2010 atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih  
termasuk antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012,  
bertempat di dalam kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX  
XXX XXXXX di dalam rumah yang beralamat di Kota Baru,  
Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten  
Lembata atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata,  
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau  
dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana  
tersebut di atas, awalnya sekitar jam 15.00 Wita, ketika  
saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX sedang tidur,  
tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi  
SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX tidur lalu terdakwa  
menyuruh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX agar  
tidur dalam posisi miring menghadap ke tembok,



kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX agar membuka pakaian saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, selanjutnya terdakwa dari arah belakang memegang kedua payudara saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX lalu meraba-raba kemaluan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX kemudian terdakwa mengangkat paha kiri saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, karena merasakan sakit maka saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX berkata **bapak bungsu, sakit,** namun terdakwa tidak memperdulikannya bahkan bertanya balik kepada saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dengan berkata **engkau rasa enak,** setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di luar kemaluan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX yakni diatas lantai, kemudian terdakwa ke luar dari kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX ;-----

- Bahwa benar, terdakwa sempat mengancam saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dengan berkata **tidak boleh lapor mama bungsu, nanti saya bunuh kamu,** sehingga ketika saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX bertanya kepada saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX kenapa berjalan dengan kaki agak terbuka dan saat itu saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX jawab kalau kemaluan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX tertabrak meja karena saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX takut dengan ancaman terdakwa yang akan membunuh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX jika memberitahukan kepada saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX yang sudah



dianggap mama oleh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX  
XXXXX, tentang persetujuan yang dilakukan oleh  
terdakwa ;----

- Bahwa benar, saat tersangka menyetubuhi saksi SAKSI  
XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, sebagaimana tersebut di  
atas, saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX masih  
berumur 11 (sebelas) tahun, berdasarkan KUTIPAN AKTA  
KELAHIRAN Nomor : xxxx/Ist/Cs-Mr/VIII/Lw/1999/2006  
tanggal 30 Agustus 2006, yang dibuat dan ditandatangani  
oleh Drs. H. MUH. NAWIR, M. Si selaku Kepala Dinas  
Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, isinya  
menerangkan bahwa SAKSI KORBAN XX XXX XXX XXXX,  
lahir pada tanggal 02 Februari 1999 di Makasar

;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka menyebabkan  
pada diri saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX  
ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah,  
sebagaimana

*dijelaskan. ....*

dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 40/ 182/  
RSUD-L/ VI/ 2012 tanggal 01 Juli 2012, yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. Yudit Anastasia Sari yakni dokter  
pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba

;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana  
berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

;-----

**ATAU**



**KEDUA**

-----

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, secara berturut-turut yakni pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2010 sekitar pukul 14.00 Wita, selanjutnya yang kedua pada bulan Agustus 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, lalu ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wita, selanjutnya keempat pada hari, tanggal dan bulannya sudah lupa tetapi masih termasuk dalam tahun 2011 sekitar pukul 01.00 Wita, dan terakhir yang kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2012 sekitar pukul 24.00 Wita atau pada waktu-waktu lain yang setidak-tidaknya masih termasuk antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yakni saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX yang masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang <sup>untuk</sup> ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----





----- Bahwa dengan memanfaatkan kedekatan dengan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX selaku keponakan dari saksi SAKSI XXXXX XXXX XXXX yang tidak lain adalah calon istri terdakwa, yang dalam kesehariannya tinggal serumah dengan terdakwa maka terdakwa mencabuli saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX sebanyak 5 (lima) kali yakni antara lain pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2010 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah mencabuli saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dengan cara awalnya terdakupura-pura memanggil saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX untuk masuk ke dalam kamar terdakwa dan karena hubungan dekat serta tinggal bersama maka saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX yang masih berusia 11 (sebelas) tahun tersebut tidak menaruh curiga serta menuruti saja perintah terdakwa ketika menyuruh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX untuk membuka pakaiannya, kemudian setelah saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX melepas semua pakaiannya maka terdakwa menidurkan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka kedua paha saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, selanjutnyaterdakupura-pura memeriksa kemaluan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX sambil berkata berkata **engkau punya kemaluan besar sekali, jangan sampai teman-temanmu sudah main dengan engkau**, lalu saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX menjawab **tidak le bapak bungsu, teman-teman menjaga saya**, kemudian terdakwa meraba-raba kedua payudara saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dan menghisap kedua puting payudara saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, setelah itu terdakwa menghisap kemaluan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, setelah itu terdakwa mengeluarkan spemanya di luar



di atas lantai dan terdakwa mengancam saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dengan berkata **tidak boleh lapor mama bungsu, nanti saya bunuh kamu**, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX untuk memakai pakaian dan ke luar dari kamar, selanjutnya terdakwa kembali mencabuli saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX untuk yang kedua kalinya pada bulan Agustus 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, di dalam kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, dengan cara awal mulanya terdakwapura-pura menjenguk saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX yang ada di dalam kamar, selanjutnya begitu melihat saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX sedang tidur maka kemudian terdakwa meraba-raba paha saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX dan karena merasa geli lalu saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX terbangun dari tidur dan memarahi terdakwa dengan mengatakan **jangan ganggu saya lagi**, karenatakutketahuan saksi SAKSI XXXXX XXXX XXXX selaku calon istrinya maka lalu terdakwa ke luar dari dalam kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX, lalu terdakwa kembali mencabuli saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX untuk yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih

*termasuk. . . .*

termasuk dalam bulan Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wita, dengan cara dengan cara awal mulanya terdakwa pura-pura menjenguk saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX yang ada di dalam kamar, selanjutnya begitu melihat saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXXX sedang tidur maka kemudian terdakwa meraba-raba vagina saksi saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX





XXXXX tetapi saksi saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX melarangnya selanjutnya karenatakutketahuan saksi SAKSI XXXX XXXX XXXX selaku calon istrinya maka lalu terdakwa ke luar dari dalam kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX, setelah itu terdakwa mengulangi lagi perbuatannya mencabuli saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX untuk keempat kalinya pada hari, tanggal dan bulannya sudah lupa tetapi masih termasuk dalam tahun 2011 sekitar pukul 01.00 Wita, dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX, lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX dan menghisap kedua payudara saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX lalu terdakwa menyuruh saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX untuk memakai daster setelah itu terdakwa ke luar dari dalam kamar saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX, bahwa terdakwa kembali mencabuli saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX untuk yang kelima kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2012 sekitar pukul 24.00 Wita, dimana terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX lalu terdakwa menaikkan daster saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX sampai diatas dada kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX, setelah itu terdakwa mencium kemaluan saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX dengan mulut terdakwa dan karena merasa geli maka saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXXX bangun, setelah itu terdakwa menghisap kedua payudara saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX kemudian terdakwa ke luar dari kamar saksi SAKSI XXXX XXX XXXX XXX XXXX ;---

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23

XXXXX.....



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor Register Perkara : PDM- XX/LBT/ 09/2012 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

**1.Menyatakan Terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

**2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Dan Denda Rp. 150.000.000,- subsider 6 Bulan kurungan ;-----**

**3.Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----**

**4.Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu - abu merk plum Australia, 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah bis leher warna putih, dan bergambar kupu - kupu bertulis sweety, 1 (satu) potong baju daster berwarna orange bergambar dan bertuliskan show girl daisy minnie bermerk disney collection, 1 (satu) potong spray bermotif bunga berwarna putih orange**

**dan. ....**



dan hijau (dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban), 1 (satu) potong celana panjang levis dengan robek bagian lutut berwarna abu - abu dengan merk barcellino (dikembalikan kepada Terdakwa) ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 05 November 2012 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu merk plum Australia, 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah bis leher warna putih, dan bergambar kupu-kupu bertulis sweety, 1

(satu). . . . .

(satu) potong baju daster berwarna orange bergambar dan bertulisan show girl daisy minnie bermerk disney collection, 1 (satu) potong seprey bermotif bunga berwarna putih orange dan hijau **(dikembalikan kepada korban)** ;-----

- 1 (satu) potong celana panjang levis dengan robek bagian lutut berwarna abu-abu dengan merk barcellino **(dikembalikan kepada Terdakwa)**;-----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata tanggal 09 November 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : XX/Akta.Pid/2012/PN.LBT ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : XX/Akta.Pid /2012/PN.LBT ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.LBT tanggal 05 November 2012, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama



- sama tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil **Undang-Undang** dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.LBT tanggal 05 November 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.LBT tanggal 05 November 2012 **haruslah dikuatkan**; -----



----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Pengadilan ;-----

----

----- Mengingat ketentuan dalam pasal 82 Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.LBT tanggal 05 November 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----

**3. Menetapkan. ....**

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;--

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2013** oleh kami **H. SUTARDJO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** dan





**MAHFUD SAIFULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Desember 2012 Nomor : XXX/PEN.PID/2012/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUSLAK A.L. BALUKH, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**KETUA**

**T T D**

**T T D**

**1. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH**

**H.**

**SUTARDJO, SH.MH**

**T T D**

**2. MAHFUD SAIFULLAH, SH**

**PANITERA**

**PENGANTI**

**T T D**

**JUSLAK A. L. BALUKH,**

**SH**